

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan

Mufidatul Aini

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: mufidatulaini985@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko; pembiayaan bermasalah; lembaga keuangan; mitigasi risiko; kepercayaan nasabah.

Keywords:

Risk management; non-performing financing; financial institutions; risk mitigation; customer trust.

ABSTRAK

Pertumbuhan industri lembaga keuangan di Indonesia, yang mencakup perbankan, koperasi, hingga financial technology (fintech), senantiasa dihadapkan pada tantangan fundamental berupa risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan secara komprehensif dalam meminimalkan NPF, sekaligus mengkaji dampaknya terhadap stabilitas dan kepercayaan nasabah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini membedah determinan kegagalan pembiayaan serta strategi mitigasi lintas sektor keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa NPF dipicu oleh kausalitas yang kompleks, mulai dari faktor internal manajerial, faktor karakter dan sosio-ekonomi nasabah, hingga fluktuasi makroekonomi seperti inflasi dan siklus bisnis. Untuk mereduksi risiko tersebut, lembaga keuangan wajib menerapkan manajemen strategi risiko yang terintegrasi melalui empat tahapan esensial: identifikasi berbasis prinsip 5C, pengukuran eksposur, pemantauan berkala, dan pengendalian melalui arsitektur Three Lines of Defense. Studi ini juga menemukan bahwa dalam lanskap digital, lemahnya credit scoring pada fintech lending dapat mengancam stabilitas keuangan secara sistemik. Kesimpulannya, integrasi manajemen risiko yang berkesinambungan tidak hanya krusial untuk menekan rasio kredit macet dan mengamankan profitabilitas, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merawat loyalitas serta kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga keuangan.

ABSTRACT

The growth of the financial services industry in Indonesia, encompassing banking, cooperatives, and financial technology (fintech), continues to face a fundamental challenge in the form of non-performing financing (NPF). This study aims to examine the implementation of financing risk management comprehensively in minimizing NPF, as well as to analyze its impact on financial stability and customer trust. Using a descriptive qualitative method with a literature study approach, this research explores the determinants of financing failure and mitigation strategies across financial sectors. The results indicate that NPF is driven by complex causal factors, including internal managerial issues, customer characteristics and socio-economic conditions, as well as macroeconomic fluctuations such as inflation and business cycles. To reduce these risks, financial institutions are required to implement an integrated risk management strategy through four essential stages: identification based on the 5C principles, exposure measurement, periodic monitoring, and control through the Three Lines of Defense framework. Furthermore, this study finds that in the digital landscape, weak credit scoring mechanisms in fintech lending may pose systemic risks to financial stability. In conclusion, the continuous integration of risk management is not only crucial for reducing non-performing financing ratios and safeguarding profitability, but also serves as a strategic instrument in maintaining customer loyalty and public trust in financial institutions.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Peran lembaga keuangan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan arsitektur perekonomian nasional secara keseluruhan (Lutfi & Supriyadi, 2021). Di tengah dinamika bisnis yang berubah dengan cepat serta persaingan industri yang semakin eskalatif, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memegang fungsi esensial sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Fungsi intermediasi ini menjembatani pihak yang memiliki kelebihan likuiditas (*surplus units*) dengan pihak yang membutuhkan suntikan modal (*deficit units*) guna menggerakkan sektor riil (Suprayitno & Hardiani, 2021). Berdasarkan regulasi yang berlaku, sistem keuangan di Indonesia menganut dual banking system, di mana perbankan konvensional dan perbankan syariah beroperasi secara berdampingan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk fasilitas kredit atau pembiayaan (Abdillah, 2024). Penyaluran pembiayaan ini merupakan urat nadi yang menopang profitabilitas utama lembaga keuangan. Namun, dalam setiap penyaluran dana tersebut, senantiasa melekat suatu ketidakpastian yang berpotensi melahirkan kerugian yang tidak terprediksi, yang secara akademis dikenal sebagai risiko pembiayaan (Oktaviana et al., 2024).

Risiko pembiayaan bermasalah merujuk pada suatu kondisi di mana pihak debitur (nasabah) gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta imbal hasil atau bunga secara tepat waktu sesuai tenggat yang disepakati. Indikator kesehatan portofolio pembiayaan ini diproksikan melalui rasio *Non-Performing Loan (NPL)* pada bank konvensional, atau *Non-Performing Financing (NPF)* pada institusi syariah (Suprayitno & Hardiani, 2021). Tingginya akumulasi NPF bukan sekadar masalah administratif, melainkan ancaman fundamental yang dapat menghancurkan kinerja keuangan perusahaan. Saat rasio NPF melonjak, lembaga keuangan diwajibkan untuk memperbesar alokasi Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yang secara langsung akan menggerus margin pendapatan operasional dan menurunkan tingkat pengembalian aset atau *Return on Assets (ROA)* (Fahmi et al., 2023). Lebih dari itu, rentetan kredit macet yang tidak tertangani dapat memicu krisis likuiditas yang melumpuhkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Evolusi industri jasa keuangan juga turut melahirkan kompleksitas risiko yang baru. Transformasi digital telah memunculkan layanan *financial technology (fintech lending)* atau pinjaman online, yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat *unbanked* (Fidhayanti et al., 2020). Di satu sisi, inovasi ini mengakselerasi inklusi keuangan. Namun di sisi lain, ekspansi agresif yang sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian, dipadukan dengan lemahnya instrumen credit scoring dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, telah memicu lonjakan epidemik gagal bayar pada sektor ini (Apriyani et al., 2026). Kegagalan manajemen risiko dalam industri pinjaman digital tidak hanya merugikan platform penyelenggara, tetapi juga melahirkan residu masalah sosial berupa praktik penagihan yang tidak etis, pelanggaran privasi data, hingga potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan secara makro (Apriyani et al., 2026).

Sebagaimana prinsip utama yang mendasari bisnis keuangan adalah kepercayaan (*trust*), kegagalan dalam memitigasi risiko pembiayaan akan meruntuhkan kredibilitas institusi di mata publik. Masyarakat tidak akan bersedia menyimpan dana mereka pada lembaga yang dinilai rapuh dan tidak kompeten dalam mengelola aset. Oleh karena itu, pendekatan manajemen strategi yang mengintegrasikan tata kelola risiko secara holistik menjadi instrumen mutlak yang tidak dapat dikompromikan dalam pengelolaan lembaga keuangan yang berkelanjutan. Mengingat urgensi tersebut, artikel ilmiah ini akan membedah penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam kerangka meminimalkan NPF pada lembaga keuangan. Melalui telaah literatur yang komprehensif, pembahasan akan difokuskan pada identifikasi faktor determinan pemicu kredit macet, implementasi siklus manajemen risiko, ragam dinamika risiko pada berbagai entitas keuangan, serta strategi kuratif dalam kerangka memelihara stabilitas dan membangun kembali kepercayaan nasabah.

Pembahasan

Konsep dan Signifikansi Manajemen Strategi Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko dalam lanskap lembaga keuangan merupakan arsitektur sistematis dan metodologis yang diaplikasikan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai ancaman yang berpotensi mendegradasi nilai perusahaan (Lubis et al., 2024). Konsep ini merupakan turunan langsung dari manajemen strategi, di mana perusahaan secara proaktif merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional demi mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Mengelola risiko bukan berarti mengeliminasi seluruh ketidakpastian mengingat risiko adalah keniscayaan dalam setiap aktivitas bisnis melainkan memformulasikan batasan toleransi risiko (*risk appetite*) yang dapat dikelola secara proporsional guna memaksimalkan profitabilitas tanpa mengorbankan stabilitas operasional.

Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pembiayaan dan perbankan syariah setidaknya dihadapkan pada delapan tipologi risiko utama: risiko strategis, risiko operasional, risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (Mufti et al., 2025). Risiko pembiayaan menempati posisi sentral karena kegiatan penyaluran dana mencakup porsi terbesar dari total aktiva lembaga keuangan. Dalam perspektif keuangan syariah, risiko diakui sebagai komponen kunci yang tidak dapat dihindari, selaras dengan dua kaidah fikih utama yaitu *al-kharaj bi al-dhaman* (setiap keuntungan yang diperoleh mengandung tanggung jawab atas risiko) dan *al-ghunmu bi al-ghurm* (keuntungan sebanding dengan risiko kerugian yang ditanggung) (Lubis et al., 2024; Tobing et al., 2023). Kedua kaidah ini secara filosofis membedakan lembaga syariah dengan sistem konvensional berbasis bunga yang membebankan seluruh kerugian hanya kepada pihak peminjam (Tobing et al., 2023). Penerapan manajemen risiko wajib diselaraskan dengan standar global seperti ISO SNI 31000, yang menegaskan sebelas prinsip fundamental (Mufti et al., 2025). Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa tata kelola risiko harus secara eksplisit ditujukan untuk menciptakan dan melindungi nilai perusahaan, menjadi bagian terpadu dari semua proses pengambilan keputusan organisasi, serta bersifat dinamis dan

responsif terhadap perubahan lingkungan. Kegagalan dalam mengorkestrasi perlindungan nilai aset ini akan memicu efek domino bermula dari pembengkakan NPF, merembet pada penyusutan likuiditas, hingga puncaknya menghancurkan reputasi dan memicu krisis sistemik (Lubis et al., 2024).

Determinan dan Kausalitas Pembiayaan Bermasalah

Fenomena pembiayaan bermasalah (NPF) tidak bermanifestasi secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari deviasi dan kelemahan yang dapat diklasifikasikan ke dalam klaster internal lembaga, eksternal nasabah, dan makroekonomi (Tobing et al., 2023). Dari sisi internal lembaga keuangan, akar permasalahan umumnya bersumber dari kelemahan kapasitas manajerial dan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini termanifestasi dalam bentuk analisis kelayakan pembiayaan yang artifisial, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit pasca-pencairan, serta itikad kurang baik dari oknum pengurus bank. Ambisi institusi untuk merealisasikan target ekspansi kredit yang kelewat agresif kerap mengorbankan prinsip kehati-hatian, meloloskan profil debitur yang sebenarnya cacat kualifikasi (Abdillah, 2024).

Dari aspek eksternal nasabah, gagal bayar bermuara pada kegagalan bisnis, hantaman force majeure, sengitnya persaingan usaha, hingga moral hazard di mana debitur menyalahgunakan alokasi dana produktif untuk dihabiskan pada kebutuhan konsumtif (Tobing et al., 2023). Faktor sosiologis dan demografis turut memegang peranan vital. Riset menunjukkan fenomena paradoksal di mana debitur dengan tingkat pendidikan tinggi (sarjana) acap kali mencatatkan probabilitas gagal bayar yang lebih besar. Hal ini berkorelasi kuat dengan tingginya rasio pengangguran terdidik yang mengakses kredit tanpa ditopang arus kas penghasilan yang solid (Sudarmawan, 2022). Sebaliknya, nasabah dengan kedewasaan usia dipandang lebih matang serta memiliki kapabilitas perencanaan finansial mumpuni yang mereduksi risiko tunggakan. Pada dimensi spasial (wilayah), debitur yang berdomisili di pedesaan secara statistik terbukti memiliki kerentanan NPF lebih tinggi akibat kendala rendahnya literasi keuangan dan lambatnya pemutakhiran data informasi riil di mata penyedia jasa mikro (Sudarmawan, 2022).

Pada tataran makroekonomi, kemampuan nasabah dalam menunaikan pelunasan angsuran sangat rentan terhadap goncangan indikator ekonomi makro, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, dan fluktuasi suku bunga acuan (BI Rate) (Suprayitno & Hardiani, 2021). Lonjakan laju inflasi secara sistematis menurunkan daya beli riil, memaksa debitur mengalihkan prioritas alokasi anggarannya untuk sekadar membiayai kelangsungan hidup dasar, sehingga memicu pembengkakan NPF. Di lain pihak, peningkatan PDB merepresentasikan gairah roda perputaran ekonomi yang bermuara pada peningkatan kemampuan nasabah dalam merealisasikan cicilan, sehingga menekan level gagal bayar (Suprayitno & Hardiani, 2021). Penetapan BI Rate juga berimbas secara tidak langsung bagi perbankan syariah; kenaikan suku bunga akan mendorong penyesuaian porsi margin pembiayaan (*equivalent rate*) yang makin membebani kapasitas bayar debitur. Menariknya, kerentanan risiko ini tidak bekerja dalam ruang hampa melainkan memiliki dimensi tata ruang (*spatial effect*). Tingkat NPF pada lembaga perbankan di suatu provinsi terbukti memiliki efek autokorelasi dengan gejala kredit bermasalah di wilayah geografis sekitarnya (Suprayitno & Hardiani, 2021).

Siklus Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Guna meredam probabilitas terjadinya NPF, manajemen strategi perbankan merancang ekosistem perlindungan berlapis melalui siklus manajemen risiko. Siklus ini berotasi secara berkesinambungan pada empat sumbu operasional: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian (Sanjayawati & Muar, 2024; Sudanto, 2024).

Identifikasi Risiko: Tahapan ini difungsikan sebagai sistem filtrasi primer (gerbang awal) sebelum fasilitas pendanaan direalisasikan. Instrumen fundamental yang secara universal diaplikasikan adalah metodologi analisis 5C: *Character* (integritas dan rekam jejak moral nasabah), *Capacity* (kemampuan arus kas dan manajerial dalam mengelola bisnis), *Capital* (struktur permodalan ekuitas milik nasabah), *Collateral* (kualitas dan nilai taksir aset jaminan), dan *Condition of Economy* (prospektus sektor usaha nasabah di tengah kondisi ekonomi saat ini) (Sanjayawati & Muar, 2024). Sebagai studi kasus, implementasi identifikasi pada lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Mekar Sari Berkarya justru secara taktis mengerucutkan bobot analisis pada prinsip 2C (*Character* dan *Capacity*). Rasionalisasi dari penyederhanaan ini bertumpu pada keyakinan bahwa nasabah yang memelihara komitmen moral yang tinggi dan memiliki putaran arus kas harian yang lancar, akan tetap memprioritaskan pelunasan kewajiban utangnya sekalipun mereka tidak di- *back-up* oleh aset jaminan (kolateral) yang bernilai prestisius (Saragih et al., 2024).

Pengukuran Risiko: Selepas risiko dikenali, derajat dan besaran ancamannya harus dikalibrasi secara presisi guna menentukan apakah profil tersebut dapat diakomodasi oleh toleransi risiko perusahaan. Mekanisme ini mencakup analisis sensitivitas usaha nasabah terhadap guncangan pasar, evaluasi kemampuan finansial (rasio utang terhadap pendapatan), hingga stress testing untuk mensimulasikan daya tahan neraca bank terhadap skenario terburuk apabila mayoritas portofolio kredit mengalami gagal bayar secara simultan.

Pemantauan Risiko (Monitoring): Manajemen risiko mengamanatkan bahwa persetujuan kredit bukanlah titik akhir, melainkan titik awal dari kewajiban pengawasan. Praktik monitoring dieksekusi dengan meninjau riwayat mutasi rekening giro nasabah secara rutin serta melangsungkan kunjungan lapangan (*on-site visit*) ke lokasi usaha debitur. Bagi institusi seperti koperasi yang berhadapan langsung dengan ekosistem pasar tradisional, rutinitas kunjungan bahkan dapat diintensifkan menjadi harian atau mingguan. Observasi silaturahmi ini berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) untuk mendeteksi anomali kelesuan usaha sebelum benar-benar terdegradasi menjadi kredit macet (Saragih et al., 2024).

Pengendalian dan Mitigasi Risiko: Proses ini merupakan arsitektur pertahanan institusional yang dibangun untuk mengeksekusi penanganan atas ancaman. Dalam lanskap perusahaan berskala besar, pengendalian direpresentasikan melalui adopsi kerangka kerja *Three Lines of Defense* (Tiga Lapis Pertahanan). Lini pertahanan pertama dipegang oleh unit bisnis operasional selaku pemilik risiko (*risk owner*) yang mengeksekusi mitigasi harian. Lini kedua dijaga oleh unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang mendesain limit regulasi. Sedangkan lini pertahanan ketiga dijalankan

secara independen oleh satuan Audit Internal yang bertugas memvalidasi bahwa seluruh *Standard Operating Procedure (SOP)* telah dipatuhi oleh kedua lini sebelumnya secara tanpa kompromi (Mufti et al., 2025).

Dinamika Risiko Spesifik pada Lembaga Syariah dan Fintech

Dalam ekologi perbankan syariah, spektrum manajemen risiko menuntut kalkulasi analitik yang sangat spesifik mengingat kewajiban kepatuhan absolut pada prinsip syariah. Model pembiayaan syariah yang bertumpu pada asas *Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)* seperti *Musyarakah* dan *Mudharabah* sering kali dipandang luhur secara teoretis, namun terbukti menyimpan probabilitas risiko default yang lebih tinggi secara empiris di lapangan (Fahmi et al., 2023). Eskalasi kerentanan ini utamanya dipantik oleh besarnya asimetri informasi, tingginya potensi moral hazard dari *mudharib* (mitra/nasabah pengelola dana) yang rentan menyembunyikan laporan margin laba riil, serta kompleksitas dalam mengidentifikasi profil rekanan bisnis yang benar-benar berintegritas tinggi (Fahmi et al., 2023). Sebaliknya, instrumen yang tidak berbasis bagi hasil seperti akad jual beli *Murabahah* menjadi sangat diminati lantaran menawarkan stabilitas fixed income, kendati demikian, eksposur *Murabahah* yang tumpah ruah pada sektor penyaluran konsumsi rumah tangga tetap membawa risiko krusial bila bank lalai memfilter kapasitas arus kas peminjam (Fahmi et al., 2023).

Di luar instrumen standar, bank syariah turut dihadapkan pada anatomi risiko pembiayaan komposit (*hybrid*) yang kompleks, salah satu contohnya adalah produk *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)* untuk Pemilikan Rumah (KPR) (Langi & Mawardi, 2019). Berdasarkan temuan di lapangan, instrumen MMQ mengakumulasi tiga sub-risiko turunan (Langi & Mawardi, 2019). Risiko kepemilikan: lantaran aset berstatus syirkah (kepemilikan bersama) antara lembaga keuangan dan nasabah. Ketidaktahuan nasabah yang secara sepihak merenovasi wujud fisik rumah sebelum lunas dapat merusak tatanan persentase nilai kepemilikan bank (Langi & Mawardi, 2019). Risiko regulasi: di mana transaksi pemindahan porsi kepemilikan rawan terkena regulasi perpajakan yang tumpang tindih seperti beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berganda (Langi & Mawardi, 2019). Risiko pasar: yang dipicu oleh dinamisnya fluktuasi harga sewa properti (*ujrah*) secara periodik. Hal ini memaksa perbankan untuk secara proaktif melakukan review kenaikan atau penurunan angsuran bulanan yang acap kali memancing kebingungan nasabah akibat lemahnya literasi atas struktur akad (Langi & Mawardi, 2019).

Pada sisi lain industri keuangan digital, disrupti inovasi layanan *Fintech Lending* (pinjol) menghadapi persoalan manajemen risiko yang jauh lebih destruktif dan masif. Kegagalan tata kelola termanifestasi jelas dengan hancurnya dinding verifikasi penilaian kelayakan utang (*credit scoring*) yang mengabaikan pilar *Character* dan *Capacity* nasabah (Apriyani et al., 2026). Pertumbuhan pinjaman siber ini semakin diperparah dengan hadirnya platform entitas ilegal yang melanggar hukum, metode penagihan yang meneror ranah etika psikologis publik, serta kebocoran data privasi yang merajalela akibat ketiadaan perlindungan siber yang solid (Apriyani et al., 2026). Jika kelemahan fondasi pengawasan fintech ini terus dibiarkan tanpa kendali regulator, epidemik gagal bayar masal tidak hanya sekadar merugikan neraca penyelenggara pinjaman, melainkan

berpotensi merembet menjadi ancaman sistemik yang mendestruksi pilar-pilar stabilitas keuangan di tingkat nasional (Apriyani et al., 2026).

Strategi Kuratif dan Integrasi Manajemen Strategi dalam Membangun Kepercayaan

Sekalipun arsitektur mitigasi secara preventif telah diimplementasikan, skenario gagal bayar senantiasa menjadi keniscayaan yang tidak dapat direduksi hingga level nol absolut (Tobing et al., 2023). Tatkala kualitas kredit terpuruk ke zona kurang lancar hingga macet, komite manajemen strategi diwajibkan untuk merekonstruksi respons kuratif yang cermat. Respons ini bermula dari perumusan analisis diagnostik SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memetakan kekuatan modal internal dan mengidentifikasi potensi ancaman atas piutang yang berisiko tak tertagih. Langkah pemulihan (*recovery*) pembiayaan bermasalah umumnya diawali dengan pengumpulan piutang secara intensif dan proaktif (Tobing et al., 2023). Bank tidak serta merta mengambil alih agunan melainkan mengedepankan pendekatan sosial-kekeluargaan dengan mengunjungi nasabah langsung demi menelusuri problematika bisnis yang sedang mereka derita dan menawarkan bimbingan (Tobing et al., 2023). Manakala debitur terbukti masih memelihara itikad baik (kooperatif), maka penyelamatan difasilitasi melalui strategi Revitalisasi 3R: *Rescheduling* (memperpanjang atau menjadwalkan ulang tenggat cicilan), *Restructuring* (menata kembali struktur komposisi pembiayaan), serta *Reconditioning* (melonggarkan atau memodifikasi ulang persyaratan akad yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas baru nasabah) (Langi & Mawardi, 2019). Sedangkan, opsi represif berupa penyitaan serta eksekusi lelang agunan (*collateral execution*) baru akan diluncurkan sebagai instrumen penyelesaian legal pemungkas (*ultimum remedium*) jika nasabah benar-benar terbukti mbalela secara sadar atau lari dari tanggung jawab (Langi & Mawardi, 2019; Tobing et al., 2023).

Pada prinsipnya, keseluruhan rantai manajemen risiko strategis ini bermuara pada satu sasaran esensial, yakni mengukuhkan dan mempertahankan kepercayaan (*trust*) publik secara konsisten dan terstruktur. Tata kelola perlindungan aset yang andal adalah bentuk manifestasi dari *Relationship Marketing*, yang berfokus pada pembangunan relasi jangka panjang berlandaskan empat dimensi utama: *Trust* (merawat kepercayaan dan transparansi data), *Commitment* (ketersediaan pihak bank dan nasabah untuk memenuhi komitmen bersama), *Communication* (keterbukaan komunikasi dua arah yang mendidik nasabah), serta *Conflict Handling* (kemampuan negosiasi manajemen konflik secara konstruktif saat menagih utang tanpa intimidasi). Pendekatan pemasaran berbasis relasional ini kemudian diperkuat melalui sistem *Customer Relationship Management (CRM)* yang secara otomatis akan mengubah pengalaman transaksional klien menjadi loyalitas nasabah yang kokoh dan berkelanjutan. Lebih jauh dari sekadar relasi finansial komersial, perbankan syariah diharapkan mampu mengoptimalkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai tameng reputasi. Penyaluran Dana Kebajikan, zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) oleh institusi perbankan ke kantong-kantong usaha mikro, serta penyediaan fasilitas beasiswa bagi entitas sosial kurang mampu, dapat menciptakan resonansi nilai brand yang luar biasa kuat di mata masyarakat luas. Masyarakat akan menyadari bahwa komitmen manajemen risiko bank syariah tidak sebatas membentengi profitabilitas (*profit-oriented*), melainkan menjamin terlaksananya kemaslahatan keadilan sosial. Tumbuhnya modal sosial berupa simpati

serta kepercayaan holistik dari nasabah inilah yang merupakan aset tak berwujud (*intangible asset*) paling mahal dalam menekan ancaman panik tarik dana (*rush money*) dan memelihara keunggulan perbankan di jantung perputaran ekonomi industri keuangan era modern yang semakin kompetitif.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan manajemen risiko pembiayaan merupakan pilar absolut dan tidak dapat ditawar dalam upaya mengeliminasi lonjakan angka kredit bermasalah (NPF) di berbagai lapis arsitektur keuangan, meliputi perbankan konvensional, institusi syariah, koperasi, hingga inovasi fintech lending. Pembiayaan bermasalah bukanlah anomali yang terjadi di ruang hampa, melainkan merupakan sintesis dari kelemahan manajerial internal dalam menganalisis kelayakan, dipadukan dengan moral hazard dan kegagalan usaha dari eksternal nasabah, yang senantiasa diperburuk oleh volatilitas indikator makroekonomi seperti inflasi dan kontraksi PDB. Untuk membentuk benteng perlindungan yang presisi, setiap entitas keuangan wajib mengeksekusi siklus manajemen risiko secara komprehensif, paripurna, dan berkesinambungan. Siklus ini berawal dari fase identifikasi yang tajam menggunakan parameter 5C (dengan penekanan esensial pada integritas *Character* dan *Capacity* arus kas), dilanjutkan dengan pengukuran akurasi kerentanan nasabah, pemantauan (monitoring) secara proaktif melalui kunjungan rutin, hingga pengendalian berbasis Three Lines of Defense. Apabila kredit terlanjur mengalami pemburukan kolektabilitas, strategi kuratif wajib memprioritaskan pendekatan musyawarah dan restrukturisasi kooperatif (*rescheduling*), dengan memosisikan langkah eksekusi agunan semata-mata sebagai instrumen penyelesaian legal terakhir. Secara esensial, keandalan tata kelola risiko berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi kinerja operasional dan pemeliharaan Return on Assets (ROA). Lebih jauh, di era kompetisi industri jasa keuangan yang kian tajam, disiplin dalam mereduksi NPF adalah pengejawantahan dari manajemen strategi untuk membangun kepercayaan (*trust*) dan loyalitas nasabah. Sebagai rekomendasi, entitas perbankan dan fintech dituntut untuk senantiasa menyempurnakan teknologi analitik credit scoring mereka, sementara otoritas pengawas diwajibkan untuk merekonstruksi literasi keuangan publik secara terstruktur. Kolaborasi holistik ini niscaya akan meredam embrio risiko sistemik dan menopang terciptanya ekosistem perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Abdillah, W. A. (2024). *Non performing financing sebagai risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah*. 8(1), 28–36.
- Apriyani, G., Lesmana, I., Tumangger, S. S., & Siregar, S. R. (2026). *Analisis Kegagalan Manajemen Risiko pada Industri Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keuangan di Indonesia*. 10(1), 6008–6011.
- Fahmi, M. M., Wahyuni, N., & Putra, Y. H. S. (2023). *The Business Cycle as a Moderator of Financing for Financing Risk of Islamic Commercial Banks in Indonesia Siklus Bisnis sebagai Pemoderator Pembiayaan terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia*. 10(1), 27–40. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp27-40>

- Fidhayanti, D., Satria, M. H., Suwandi, S., Zuhriah, E., & Syuhadak, F. (2020). *Regulation urgency of financial technology to encourage financial literacy in Indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/8618/>
- Langi, G. P., & Mawardi, I. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Indonesia Kc Mas Mansyur Surabaya*. 6(1), 188–197.
- Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto. (2024). *Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah*. 5(4), 2699–2711.
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). *Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi*. *De Jure: Jurnal Hukum & Syariah*, 13(2), 203–221. <https://repository.uin-malang.ac.id/10076/>
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., & Rini, N. (2025). *Manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah di indonesia*. 5(1), 111–126. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>
- Oktaviana, U. K., Miranti, T., & Ratnasari, K. (2024). *Diversifikasi dan stabilitas perbankan syariah di ASEAN*. <https://repository.uin-malang.ac.id/21590/>
- Sanjayawati, H., & Muar, M. R. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. 3(6), 3102–3111.
- Saragih, V. P. A., Arseto, D. D., Sony, R. P., & Zalukhu, R. S. (2024). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Mekar Sari Berkarya Tebing Tinggi*. 25(02), 1–13.
- Sudanto. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. 3(6), 12288–12300.
- Sudarmawan, B. N. (2022). *Sosio-Ekonomi Sebagai Faktor Non-Performing*. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 32–44.
- Suprayitno, E., & Hardiani, R. M. (2021). *A spatial analysis of non-performance financing determinants in Islamic banks in Indonesia*. 7(2), 189–205.
- Tobing, I. F., Suhaimi, M., & Nawawi, Z. M. (2023). *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Kecil Dan Mikro*. 07(01), 1–8.